



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri Kesehatan.
3. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah satuan perangkat kerja daerah yang mengelola keuangan daerah dan melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Kas Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Kepala FKTP adalah Pimpinan tertinggi di FKTP dalam hal ini UPTD Puskesmas Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kota Gunungsitoli.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
16. Pembiayaan kesehatan adalah upaya menghimpun berbagai kegiatan penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas Kecamatan, puskesmas pembantu dan poskesdes.
21. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
25. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
26. Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dana kapitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- Tujuan pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan, yaitu :
- a. agar seluruh pendapatan dan belanja daerah bersumber dari kapitasi BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi :
 - a. tarif kapitasi.
 - b. tarif non kapitasi.
- (3) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdapat di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (4) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai dengan tarif kapitasi yang telah ditetapkan.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah peserta yang terdapat di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (6) Tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai yang besarnya untuk setiap fasilitas kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama.

- (8) Tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta program jaminan kesehatan berupa pelayanan ambulan, pelayanan obat program rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan bidan atau dokter, pelayanan Keluarga Berencana (KB) berupa MOP/vasektomi, kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, pelayanan darah di FKTP, dan pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah dan rekening dimaksud merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Bagi FKTP yang sudah memiliki rekening dana kapitasi JKN tahun sebelumnya masih bisa dipergunakan untuk tahun berikutnya.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan kembali sesuai dengan kebutuhan pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jasa Giro dari dana kapitasi masing-masing FKTP disetor ke kas daerah.

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
- (2) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Format Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Dinas PPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dengan Contoh format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) PPK-SKPD dan Dinas PPKAD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Bagian Ketiga Alokasi dan Pemanfaatan

Pasal 10

Alokasi dana kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan per-UPTD Puskesmas Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.
- (2) Alokasi dana kapitasi dan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variabel Daerah.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (7) Ketidakhadiran pegawai akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Variabel Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c diatas selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.

- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Poin ketenagaan - (Jlh hari tdk masuk kerja x Poin per hari ketenagaan)	(Jlh hari kerja efektif - Jlh hari tidak masuk kerja)	Variabel Daerah	X	Total Jaspel yang telah ditetapkan
Jumlah Point seluruh ketenagaan				

Keterangan :

1. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
 2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
- (10) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas, dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (11) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (12) Dalam hal pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli apabila FKTP belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (13) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya (untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, Jasa profesi Narasumber, foto copy bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan).
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan (dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian).
 - c. operasional untuk puskesmas keliling (dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, suku cadang kendaraan pusling).

- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi (dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi).
- (14) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 22 Maret 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,


EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 MARET 2015
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM
RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala UPTD PKM KECAMATAN :
Bendahara Dana Kapitasi JKN :

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu ...			
			Jumlah bulan ini ...			
			Jumlah sampai dengan bulan ini ...			

Mengesahkan :
Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan
.....

Bendahara Dana Kapitasi JKN
UPTD Puskesmas Kecamatan
.....

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas:

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi JKN;
3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi JKN;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 MARET 2015
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DARI BADAN
PENYELENGGARAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA
FASILITASI KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KOTA
GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA UPTD PUSKESMAS
KECAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	Saldo bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2015

Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan

.....

Nama

Pangkat

NIP.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

MARTINUS LASE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 MARET 2015
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : (1)

1. Nama UPTD PKM KECAMATAN : (2)
2. Kode Organisasi : (3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD : (4)
4. Kegiatan : (5)

Yang bertandatangan dibawah ini (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran(8) dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.		Rp.
Jlh Pendapatan		Jlh Belanja	

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)

Kepala UPTD Puskesmas
Kecamatan,

Nama (10)

Pangkat

NIP.

**TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(SPTJ)**

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan Bulan Berkenaan;
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;
- (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
- (10) Diisi Nama, Pangkat dan NIP Kepala FKTP;

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 MARET 2015
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DARI BADAN
PENYELENGGARAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA
FASILITASI KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KOTA
GUNUNGSITOLI

SKPD DINAS KESEHATAN (1)			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP Tanggal : (02) Nomor : (03)			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKAD			
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah :			
1. Saldo Awal	:	 (05)	
2. Pendapatan	:	 (06)	
3. Belanja	:	 (07)	
4. Saldo Akhir	:	 (08)	
Untuk Bulan		(09) Tahun Anggaran (10)	
Dasar Pengesahan :	Urusan	Organisasi	Nama FKTP
(11)			 (12)
		Program, Kegiatan Xx. Xx. (13)	
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (14)	Rp. (15)	 (16)	Rp. (17)
Jumlah Pendapatan	Rp. (18)	Jumlah Belanja	Rp. (19)
(20) ... , tanggal seperti diatas Kepala SKPD Dinas Kesehatan ... (21)			
Nama Pangkat NIP. (22)			

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP

- (01) Diisi uraian nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (02) Diisi tanggal SP3B FKTP;
- (03) Diisi nomor SP3B FKTP;
- (04) Diisi nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (05) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuksaldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangkapengajuan SP3B FKTP;
- (06) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
- (07) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;
- (08) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
- (09) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
- (11) Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain: Nomor Peraturan Daerahtentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD DinasKesehatan;
- (12) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPDDinas Kesehatan;
- (13) Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan;

XX

XX

→ Diisi kode kegiatan (dua digit)

→ Diisi kode program (dua digit)
- (14) Diisi kode rekening pendapatan;
- (15) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (17) Diisi kode rekening belanja;
- (18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (20) Diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SP3B FKTP;
- (21) Diisi NamaJabatanKepala SKPD Dinas Kesehatan;
- (22) Diisi Nama, Pangkat dan NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 MARET 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP

		SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP	
Nomor SP3B FKTP : (01) Tanggal : (02) Kode & Nama SKPD Dinas Kesehatan : (03) Nama FKTP : (04)		Nama BUD/Kuasa BUD : (05) Tanggal : (06) Nomor : (07) Tahun Anggaran : (08)	
Telah disahkan pendapatan dan belanja atas sejumlah :			
Saldo Awal		Rp. (09)	
Pendapatan		Rp. (10)	
Belanja		Rp. (11)	
Saldo Akhir		Rp. (12)	
....(13)....., tanggal(14)..... (15)..... Pangkat NIP.(16).....			

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP

- (01) Diisi dengan nomor SP3B FKTP;
- (02) Diisi dengan tanggal SP3B FKTP;
- (03) Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (04) Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (05) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- (06) Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja(SP2B) FKTP;
- (07) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;
- (08) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;
- (09) Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (11) Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (12) Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (13) Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;
- (14) Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
- (15) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- (16) Diisi Pangkat dan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE